

BUMN - DIREKSI/DEKOM/DEWAS - PENGHASILAN
2020

PERMENBUMN NO. PER-12/MBU/11/2020, BN 2020 / NO.1583, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara terutama pada komponen berupa tantiem/insentif kinerja, faktor di luar pengendalian Direksi tidak diperhitungkan dalam pengukuran capaian tingkat kesehatan, perlu melakukan penataan kembali atas sistem remunerasi bagi eksekutif Badan Usaha Milik Negara.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah UUD 1945; UU No.19 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; UU No.39 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; Perpres No.81 Tahun 2019; PERMENBUMN No. 1 Tahun 2019; PERMENBUMN No. 1 Tahun 2020.
 - Peraturan Menteri ini berisikan tentang mengubah ketentuan dalam Lampiran BAB II Huruf B dan Huruf E.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2020 dan ditetapkan tanggal 25 November 2020.
 - Lampiran : 7 halaman.